

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI TABEL.....</b>                                | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                  | <b>1</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>8</b>   |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>9</b>   |
| A. PENDAHULUAN .....  | 9          |
| B. LATAR BELAKANG.....                                      | 9          |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN.....                                   | 11         |
| D. DASAR HUKUM .....  | 11         |
| E. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....                             | 13         |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN.....                               | 13         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI KALURAHAN .....</b>     | <b>15</b>  |
| A. KONDISI KALURAHAN .....                                  | 15         |
| B. KEADAAN SOSIAL.....                                      | 23         |
| C. KEADAAN EKONOMI.....                                     | 26         |
| D. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN .....                       | 27         |
| <b>BAB III POTENSI DAN MASALAH.....</b>                     | <b>35</b>  |
| A. POTENSI .....  | 35         |
| B. MASALAH .....  | 40         |
| <b>BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN .</b> | <b>74</b>  |
| A. VISI DAN MISI.....                                       | 74         |
| B. TUJUAN DAN SASARAN.....                                  | 74         |
| <b>BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN .....</b>           | <b>79</b>  |
| A. LANGKAH UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI .....             | 79         |
| <b>BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN .....</b>       | <b>87</b>  |
| A. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN          | 87         |
| B. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN.....        | 89         |
| C. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KALURAHAN          | 93         |
| <b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM .....</b>                         | <b>95</b>  |
| <b>BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN .....</b>         | <b>99</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                 | <b>122</b> |

## DAFTAR ISI TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....          | 15 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian .....       | 16 |
| Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan .....     | 17 |
| Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama .....          | 18 |
| Tabel 5 Jumlah Keluarga menurut PUS dan Akseptor KB .....    | 18 |
| Tabel 6 Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut Wilayah.....      | 19 |
| Tabel 7 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Jenis Pekerjaan..... | 19 |
| Tabel 8 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....               | 23 |
| Tabel 9 Kualitas Bayi, Ibu Hamil dan Persalinan .....        | 23 |
| Tabel 10 Pendapatan per Kapita dan PPDB Kalurahan .....      | 26 |
| Tabel 11 Penguasaan Aset Tanah Masyarakat .....              | 26 |
| Tabel 12 Aset Perumahan menurut Dinding .....                | 26 |
| Tabel 13 Aset Perumahan Rumah menurut Lantai .....           | 27 |
| Tabel 14 Aset Perumahan Rumah menurut Atap.....              | 27 |



**KALURAHAN KARANGWUNI  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KARANGWUNI,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI**  
Dan  
**LURAH KARANGWUNI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 – 2027

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK Kalurahan Karangwuni;
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK, serta ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;

7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan;
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan;
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan Kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan;

15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan;
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

**BAB II**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN**

**Pasal 2**

1. RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan;
2. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2022 – 2027;
3. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal;
5. Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

**Pasal 3**

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan.

**Pasal 4**

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

1. Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan;
2. Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita  
Kalurahan Karangwuni.

Ditetapkan di Karangwuni  
pada tanggal 25 Februari 2022  
LURAH KARANGWUNI,



ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Karangwuni  
pada tanggal 25 Februari 2022  
CARIK KARANGWUNI



DWI RETNO WIDATI

BERITA KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2022